

PENGUMUMAN RASIO DIVIDEN PER SAHAM

Untuk melanjutkan pengumuman PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (Perseroan) pada tanggal 29 Maret 2016 tentang keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2016 tentang persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan dimana total sisa dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 68,059,368,000. Jumlah dividen per saham akan diumumkan setelah memperhitungkan saham treasury pada tanggal recording date 7 April 2016 dan akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 21 April 2016.

Setelah memperhitungkan saham treasury pada Recording Date 7 April 2016, dengan ini disampaikan bahwa jumlah dividen Perseroan per saham adalah sebesar **Rp 60,56 (enam puluh rupiah koma lima puluh enam sen) dan akan dibayarkan pada tanggal 21 April 2016.**

Pengumuman Ulang tentang Ketentuan Pembayaran :

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 7 April 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 7 April 2016
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 21 April 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom dengan alamat Wisma Sudirman – Puri Datindo, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 7 April 2016 pada Pk. 16.15 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 April 2016 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 21 Juni 2016.